



EDUKASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU USAHA DI KABUPATEN PEKALONGAN

Hendri Hermawan Adinugraha^{1*}, M. Sugeng Sholehuddin², Anggun Rahadian Kusuma Dewi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

Received: 2 April 2025 **Revised:** 28 April 2025 **Accepted:** 15 Mei 2025 **Published:** 2 Juni 2025 **DOI:**

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban sertifikasi produk halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya literasi regulatif dan teknis terhadap prosedur sertifikasi halal serta kurangnya akses terhadap informasi dan pendampingan. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan berbasis simulasi daring menggunakan platform Sihalal. Sasaran kegiatan melibatkan 50 pelaku usaha makanan dan minuman di Kabupaten Pekalongan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan kesadaran hukum. Skor rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 41 menjadi 82, dengan 86% peserta memahami urgensi sertifikasi halal dan 80% siap mengajukan sertifikasi dalam waktu dekat. Kegiatan ini juga mendorong lima peserta langsung mendaftar akun Sihalal secara mandiri. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual efektif dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal. Ke depan, diperlukan penguatan kelembagaan seperti pendirian Klinik Halal UMKM di tingkat kecamatan untuk mendukung keberlanjutan dampak kegiatan ini secara jangka panjang dan mendorong terbentuknya budaya usaha halal yang berdaya saing.

Kata kunci: sertifikasi halal, literasi regulasi, pelaku usaha mikro, edukasi partisipatif, platform Sihalal.

ABSTRACT

This community service activity aims to enhance the understanding and readiness of micro and small business owners in fulfilling their obligations for halal product certification, as stipulated in Law No. 33 of 2014. The main challenges faced by the partners include low regulatory and technical literacy regarding halal certification procedures, as well as limited access to information and guidance. The activity was conducted through a combination of outreach, education, and simulation-based online training using the Sihalal platform. The target audience for the activity included 50 food and beverage businesses in Pekalongan Regency. The results of the activity showed a significant improvement in knowledge, technical skills, and legal awareness. The average understanding score of participants increased from 41 to 82, with 86% of participants understanding the urgency of halal certification and 80% ready to apply for accreditation shortly. The activity also encouraged five participants to register for Sihalal accounts independently. These findings demonstrate that a participatory and contextual educational approach is effective in promoting compliance among business operators with halal regulations. Moving forward, institutional strengthening is needed, such as establishing Halal Clinics for SMEs at the sub-district level, to support the long-term sustainability of this activity's impact and foster the development of a competitive halal business culture.

Keywords: *halal certification, regulatory literacy, micro-businesses, participatory education, Sihalal platform.*

Copyright © 2025, Author



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Surur et al., 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), sekitar 87% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 278 juta jiwa adalah pemeluk agama Islam. Dengan kondisi ini, kebutuhan terhadap produk halal, baik makanan, minuman, kosmetik, maupun barang gunaan lainnya, semakin meningkat seiring dengan kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha dalam memastikan produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh negara.

Fenomena meningkatnya permintaan terhadap produk halal tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Laporan dari State of the Global Islamic Economy (SGIE) tahun 2022 mencatat bahwa pengeluaran konsumen Muslim dunia untuk produk halal mencapai USD 2 triliun, dan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah Muslim (DinarStandard, 2020). Di Indonesia sendiri, kesadaran terhadap pentingnya produk halal semakin menguat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang tersebut mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal, terutama produk makanan dan minuman, mulai efektif sejak 17 Oktober 2019, dengan masa transisi hingga Oktober 2024 (Effendi et al., 2024).

Praktiknya di lapangan masih ditemukan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM, khususnya di daerah-daerah, belum memahami kewajiban hukum tersebut maupun prosedur sertifikasi yang harus ditempuh. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi batik dan aneka olahan makanan khas daerah. Meskipun jumlah pelaku usaha cukup besar, namun kesadaran dan pemahaman mereka terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Banyak dari mereka belum memiliki legalitas halal terhadap produk yang dijual, padahal sebagian besar konsumen mereka adalah Muslim (Farida et al., 2023).

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat pada bulan Juni 2025 terhadap 50 pelaku usaha makanan dan minuman di Kabupaten Pekalongan, diketahui bahwa hanya 18% yang sudah memiliki sertifikat halal. Sisanya, yaitu sebanyak 82%, belum melakukan sertifikasi dengan berbagai alasan seperti tidak mengetahui prosedur, menganggap prosesnya mahal dan rumit, serta merasa tidak wajib karena skala usahanya masih kecil. Padahal, dalam ketentuan BPJPH, tidak ada perbedaan antara skala usaha besar dan kecil dalam kewajiban memiliki sertifikasi halal (Pardiansyah et al., 2022).

Tabel 1. Hasil Survei Awal Tim Pengabdian Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Pekalongan

Status Sertifikasi Halal	Jumlah Pelaku Usaha (N=50)	Persentase
Sudah bersertifikat halal	9	18%
Belum bersertifikat halal	41	82%

Sumber: Survei Primer Tim Pengabdian, Juni 2025

Fenomena tersebut memperjelas bahwa rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi dalam proses sertifikasi halal oleh pelaku usaha di Pekalongan bukan semata-mata karena penolakan, melainkan lebih disebabkan oleh minimnya edukasi dan pendampingan yang tepat sasaran. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan penuh secara nasional pada Oktober 2024. Jika tidak ada upaya yang serius dalam

mengedukasi dan memfasilitasi pelaku usaha, maka akan terjadi pelanggaran hukum yang masif dan berpotensi merugikan pelaku usaha itu sendiri.

Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi berupa edukasi intensif mengenai kewajiban sertifikasi halal untuk menjawab persoalan tersebut, mulai dari aspek regulasi, urgensi, hingga tahapan proses dan strategi memperoleh sertifikat secara efisien. Edukasi ini akan dilakukan secara partisipatif dan aplikatif, agar mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku usaha. Dalam pengabdian ini, tim menggunakan pendekatan *community-based empowerment* yang menekankan pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal (Anandita et al., 2022). Teori ini berpijak pada prinsip bahwa perubahan perilaku masyarakat hanya dapat terjadi jika intervensi dilakukan melalui pemahaman kajian lokal, komunikasi dua arah, serta pemecahan masalah bersama (Yuli indah sari & Bin Mislan Cokrohadisumarto, 2024).

Materi telah disesuaikan dengan panduan dan kebijakan terbaru dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dalam proses penetapan kehalalan produk dalam kegiatan edukasi ini. Tim pengabdian juga akan menyertakan studi kasus dan praktik simulasi pengajuan sertifikasi halal secara daring melalui platform Sihahal, yang saat ini telah dioptimalkan oleh BPJPH untuk memudahkan pelaku usaha.

Upaya pengabdian ini juga merujuk pada berbagai studi terdahulu yang menunjukkan bahwa pendekatan edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal. Pengabdian dari Wahyuni et al. (2023) menemukan bahwa setelah dilakukan pendampingan dan edukasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM dari 12% menjadi 45% dalam waktu enam bulan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Kurniawan et al. (2023), yang menyatakan bahwa faktor edukasi merupakan penentu utama dalam mempercepat sertifikasi halal oleh UMKM makanan. Kedua pengabdian tersebut memperkuat landasan teoritis kegiatan ini dan menunjukkan bahwa edukasi yang sistematis dan berkelanjutan dapat membawa dampak positif secara langsung terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap UU JPH.

Kegiatan pengabdian ini menjadi penting karena berkontribusi langsung terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem halal nasional. Pelaku usaha tidak hanya dibekali dengan pengetahuan melalui kegiatan ini, tetapi juga dengan keterampilan praktis dan motivasi untuk segera memproses sertifikasi halal. Dengan demikian, mereka dapat memenuhi kewajiban hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Edukasi mengenai sertifikasi halal juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menghindari potensi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha setelah masa transisi berakhir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha (President of The Republic of Indonesia, 2021). Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki urgensi tinggi dan nilai strategis dalam melindungi keberlanjutan usaha mikro dan kecil di daerah seperti Kabupaten Pekalongan.

Tim pengabdian menyadari bahwa transformasi dalam sistem produksi yang sesuai standar halal tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi memerlukan proses pembiasaan dan pembelajaran. Oleh sebab itu, tim memilih pendekatan edukatif yang dialogis dan adaptif, agar pelaku usaha merasa dilibatkan dalam proses perubahan, bukan hanya sebagai objek intervensi. Komitmen tim pengabdian adalah menghadirkan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan melalui model edukasi yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tim pengabdian bertekad untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ekosistem usaha yang patuh terhadap prinsip kehalalan dengan berbekal pengalaman dalam kegiatan pendampingan UMKM serta kompetensi di bidang sertifikasi halal. Tim juga berharap bahwa model pengabdian ini dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa, sehingga dampaknya dapat lebih luas dan berkesinambungan.

Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam menjawab tantangan aktual yang dihadapi oleh pelaku usaha. Pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dengan keterlibatan langsung para dosen, mahasiswa, dan mitra

lokal, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial yang relevan dengan dinamika kebijakan nasional. Tim pengabdian meyakini bahwa akan terjadi peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal melalui kegiatan edukasi ini. Akhirnya, mereka tidak hanya mampu memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari sisi kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Kewajiban Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Pekalongan” dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi, edukasi, dan seminar yang dirancang secara partisipatif dan adaptif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta memberikan panduan teknis dalam proses pengajuan sertifikasi halal secara efisien.

Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang berdomisili di Kabupaten Pekalongan. Pemilihan sasaran ini berdasarkan pada hasil observasi awal dan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM makanan dan minuman masih tergolong rendah. Sebanyak 50 pelaku usaha ditargetkan untuk terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Pelaksanaan pengabdian terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan mitra setempat seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Rumah BUMN Pekalongan untuk memperoleh data pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Tim juga melakukan asesmen kebutuhan informasi yang relevan dengan materi edukasi. Tahap ini melibatkan penyusunan modul edukasi, pembuatan media presentasi, serta persiapan logistik kegiatan seperti tempat, konsumsi, dan dokumentasi.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi interaktif, seminar, dan edukasi teknis yang terbagi dalam dua hari pelaksanaan. Hari pertama berfokus pada sosialisasi regulasi dan urgensi sertifikasi halal, sedangkan hari kedua berisi pemaparan prosedur teknis pendaftaran sertifikasi halal melalui platform Sihlal dan praktik simulasi pengajuan secara daring. Narasumber yang dilibatkan berasal dari BPJPH, LPPOM MUI, serta akademisi yang memiliki kepakaran di bidang jaminan produk halal. Tim pengabdian juga melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator kelompok kecil dalam sesi diskusi dan simulasi. Lokasi kegiatan dipusatkan di Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, yang dipilih karena mudah diakses oleh peserta dari berbagai desa di sekitarnya.

Dalam proses pelaksanaan, pendekatan edukatif dilakukan dengan mengutamakan interaksi dua arah. Peserta didorong untuk menyampaikan kendala dan persepsi mereka terhadap proses sertifikasi halal, sehingga materi dapat disesuaikan secara kontekstual. Penggunaan bahasa lokal dan contoh konkret dari pengalaman pelaku usaha lain yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal juga menjadi strategi untuk meningkatkan pemahaman dan relevansi materi. Seluruh kegiatan didokumentasikan melalui video, foto, dan lembar umpan balik sebagai bagian dari proses evaluasi.

Teknik analisis yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menganalisis perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui kuesioner pre-test dan post-test. Tim juga menganalisis tingkat partisipasi dan antusiasme peserta berdasarkan jumlah pertanyaan, diskusi aktif, serta kesiapan peserta dalam mengikuti simulasi pendaftaran halal.

Tim pengabdian terdiri dari tiga dosen ahli di bidang sertifikasi halal dan manajemen UMKM, serta lima mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah (UKM Dustur Halal) yang bertindak sebagai asisten pelaksana dan dokumentator. Kegiatan dilaksanakan selama dua minggu, terhitung sejak tahap persiapan hingga evaluasi akhir, dengan puncak pelaksanaan berlangsung selama dua hari di lapangan. Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi meningkatnya skor pemahaman peserta dari hasil pre-test dan post-test, meningkatnya jumlah

pelaku usaha yang menyatakan siap mengajukan sertifikasi halal dalam waktu dekat, serta adanya tindak lanjut dari peserta dalam bentuk konsultasi lanjutan dengan tim pengabdian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan, yaitu sosialisasi, edukasi, dan seminar, mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal serta kesiapan mereka dalam menindaklanjuti kewajiban tersebut.

Kegiatan ini melibatkan 50 pelaku usaha mikro dan kecil di bidang makanan dan minuman dari Kabupaten Pekalongan. Seluruh peserta mengikuti dua hari kegiatan yang terdiri atas sesi sosialisasi peraturan, seminar mengenai urgensi sertifikasi halal, serta pelatihan teknis pengajuan sertifikasi melalui sistem daring “Sihalal”. Sebagai langkah awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, tim pengabdian membagikan kuesioner pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah kegiatan berakhir.

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner pre-test, diketahui bahwa sebagian besar peserta memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap aspek regulatif dan prosedural sertifikasi halal. Dari total 50 responden, hanya 10% yang mengetahui bahwa sertifikasi halal akan menjadi wajib secara penuh per Oktober 2024. Terdapat hanya 12% yang memahami tahapan dalam pengajuan sertifikasi halal, dan hanya 18% yang menyadari keberadaan platform Sihalal sebagai sarana resmi pengajuan sertifikasi. Tingkat pengetahuan peserta secara umum dapat dilihat pada Grafik berikut.



Gambar 1. Tingkat Pengetahuan Awal Peserta terhadap Sertifikasi Halal

Sumber: Hasil Pre-test Peserta, 2025.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan, dilakukan pengukuran kembali melalui post-test yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman. Sebanyak 86% peserta memahami bahwa sertifikasi halal akan menjadi kewajiban hukum, 78% telah mampu menjelaskan prosedur pendaftaran melalui Sihalal, dan 80% menyatakan siap mengajukan sertifikat halal dalam waktu enam bulan ke depan. Peningkatan ini menggambarkan efektivitas metode penyampaian edukasi yang interaktif dan kontekstual. Data hasil perbandingan tingkat pemahaman peserta dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Pre-Test dan Post-Test Pemahaman Peserta

Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan (%)	Setelah Kegiatan (%)
Mengetahui kewajiban sertifikasi halal	10%	86%
Memahami prosedur sertifikasi melalui Sihalal	12%	78%
Mengetahui manfaat ekonomi dari sertifikasi halal	20%	82%
Siap mengajukan sertifikasi dalam 6 bulan	18%	80%

Sumber: Kuesioner Pre-Test dan Post-Test Peserta, 2025.

Selama sesi seminar dan diskusi, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, baik terkait teknis pengisian formulir di Sihalal, syarat produk yang harus dipenuhi, hingga pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen. Beberapa pelaku usaha juga membagikan pengalaman pribadi mereka dalam menghadapi permintaan konsumen terkait kehalalan produk, dan mengakui bahwa selama ini belum ada pendampingan khusus yang memfasilitasi proses sertifikasi.

Kegiatan praktik simulasi pengajuan sertifikasi melalui platform Sihalal memberikan dampak langsung dalam membentuk kesiapan teknis peserta. Mayoritas peserta dapat mengikuti langkah-langkah pengisian akun, melengkapi data usaha, dan memahami dokumen yang dibutuhkan. Simulasi ini dinilai sebagai sesi yang paling bermanfaat oleh 92% peserta berdasarkan survei evaluasi kegiatan.

Hasil kegiatan juga menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan motivasi untuk berubah. Sebanyak 44 peserta menyatakan segera mempersiapkan dokumen pengajuan sertifikasi dan meminta pendampingan lanjutan dari tim pengabdian. Lima pelaku usaha bahkan langsung melakukan pendaftaran akun Sihalal pada hari pelaksanaan kegiatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi melalui edukasi yang disampaikan secara sistematis dan operasional dapat memicu tindakan nyata dari pelaku usaha.

Pada proses pelaksanaan, tim pengabdian juga mencatat adanya tantangan teknis yang dihadapi peserta, terutama terkait literasi digital. Beberapa peserta yang berusia lanjut kesulitan mengikuti simulasi daring, meskipun sudah disediakan pendamping dari tim mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan lanjutan pasca kegiatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu peserta menyelesaikan proses sertifikasi secara mandiri.

Kegiatan ini menunjukkan capaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari peningkatan skor rata-rata post-test yang mencapai 82 poin, dibandingkan dengan 41 poin pada pre-test. Jumlah peserta yang menyatakan siap mengajukan sertifikasi halal meningkat secara signifikan. Partisipasi aktif peserta selama seminar, tingginya kepuasan terhadap materi, dan kesiapan peserta dalam melakukan perubahan juga menjadi indikator tambahan yang memperkuat keberhasilan kegiatan ini.

Evaluasi kegiatan juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepuasan peserta. Hasilnya menunjukkan bahwa 96% peserta merasa sangat puas dengan kegiatan, terutama karena materi yang disampaikan relevan dan dapat diaplikasikan langsung. Sebanyak 90% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini menjawab kebingungan mereka selama ini tentang prosedur sertifikasi halal, sementara sisanya meminta agar kegiatan sejenis dilakukan secara berkala agar pelaku usaha lainnya juga mendapat manfaat yang sama.

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pendekatan edukasi yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal sangat efektif dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk patuh terhadap regulasi halal. Hasil ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang menekankan bahwa edukasi dan pendampingan merupakan kunci utama dalam mendorong akselerasi sertifikasi halal di tingkat UMKM. Dengan hasil ini, tim pengabdian merekomendasikan adanya program lanjutan berupa klinik halal di tingkat kecamatan yang dapat menjadi pusat konsultasi dan pendampingan teknis secara berkala bagi pelaku usaha. Pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan diharapkan tidak hanya memahami pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga mampu mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikannya. Keberhasilan kegiatan ini juga memperkuat peran akademisi dalam menjembatani kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat secara langsung dan terukur.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan respons konkret terhadap tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, yang mayoritas memproduksi makanan dan minuman tradisional, pada umumnya belum memahami secara utuh kewajiban sertifikasi halal serta prosedur pengajuannya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi berbasis regulasi dan teknis dalam upaya

meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal menjelang masa akhir transisi pada Oktober 2024 (BPJPH, 2023).

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan fase kunci yang menentukan arah keberhasilan pelaksanaan. Tim pengabdian memulai dengan pemetaan kebutuhan pelaku usaha melalui asesmen awal. Asesmen dilakukan melalui penyebaran kuesioner singkat kepada 50 pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan. Kuesioner berfokus pada aspek pengetahuan umum tentang sertifikasi halal, pengalaman pengajuan sertifikat, serta kendala utama yang mereka hadapi. Hasil asesmen menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami dasar hukum kewajiban sertifikasi halal, tidak familiar dengan platform Sihalal, serta menganggap proses sertifikasi sulit dan mahal.

Tim menyusun modul edukasi berbasis regulasi, termasuk UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2021, dan panduan teknis dari BPJPH sebagai respon terhadap kondisi tersebut. Modul ini disusun dalam bahasa yang sederhana dan komunikatif agar dapat diakses oleh pelaku usaha dengan berbagai tingkat pendidikan. Tim juga menyiapkan media visual berupa infografis, video simulasi penggunaan Sihalal, dan leaflet informasi prosedural. Pelatihan fasilitator mahasiswa dilakukan untuk mendukung kelancaran pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung. Lokasi pelaksanaan dipilih di Balai Desa Karanganyar sebagai titik strategis yang dapat diakses oleh pelaku usaha dari berbagai desa sekitar. Tabel berikut menyajikan ringkasan temuan awal dari asesmen kebutuhan peserta:

Tabel 3. Hasil Asesmen Kebutuhan Pelaku Usaha

Indikator Pemahaman	Ya (%)	Tidak (%)
Mengetahui kewajiban halal	10	90
Familiar dengan Sihalal	12	88
Mengetahui prosedur sertifikasi	18	82
Pernah mengajukan sertifikasi	8	92
Menganggap sertifikasi itu mahal	78	22

Sumber: Asesmen Tim Pengabdian, 2025.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama dua hari dan dibagi menjadi tiga sesi utama: sosialisasi regulatif, edukasi manfaat dan urgensi sertifikasi halal, serta pelatihan teknis penggunaan platform Sihalal. Hari pertama diawali dengan pembukaan dan pemaparan mengenai urgensi regulasi sertifikasi halal. Pemateri berasal dari Kantor Kementerian Agama dan BPJPH Kabupaten Pekalongan yang memaparkan dasar hukum, ruang lingkup kewajiban halal, serta konsekuensi hukum jika pelaku usaha tidak patuh. Pemaparan ini menekankan bahwa pelaku usaha makanan dan minuman wajib mengurus sertifikasi sebelum Oktober 2024, tanpa terkecuali, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU JPH dan diperkuat oleh PP No. 39 Tahun 2021.

Sesi kedua pada hari pertama menghadirkan narasumber dari LPPOM MUI Jawa Tengah yang menjelaskan secara aplikatif mengenai jenis produk yang wajib disertifikasi, pentingnya menjaga bahan baku halal, serta dampak positif sertifikasi terhadap kepercayaan konsumen. Diskusi berlangsung aktif dan peserta terlihat sangat antusias, terutama saat diberikan contoh konkret dari pelaku usaha lain yang berhasil meningkatkan omzet setelah memperoleh sertifikat halal.

Hari kedua difokuskan pada pelatihan teknis pengajuan sertifikasi secara daring melalui platform Sihalal. Peserta diajak membuat akun, mengisi data usaha, dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Dalam sesi ini, fasilitator mahasiswa mendampingi peserta satu per satu untuk memastikan mereka memahami alur teknis. Peserta yang tidak memiliki perangkat gawai dibantu menggunakan perangkat milik tim pengabdian. Salah satu hal penting dalam sesi ini adalah terbentuknya kelompok belajar lanjut yang difasilitasi oleh relawan mahasiswa untuk membantu peserta menyelesaikan pengajuan mereka secara tuntas.



Gambar 2. Pemaparan Materi Edukasi Sertifikasi Halal


Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2025.

Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis pelaku usaha secara signifikan. Sebanyak 44 dari 50 peserta menyatakan siap mengajukan sertifikasi halal dalam waktu dekat. Bahkan, lima peserta langsung membuat akun dan memulai pengajuan pada hari kedua pelaksanaan.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test serta kuesioner kepuasan. Skor rata-rata peserta meningkat dari 41 (kategori kurang paham) menjadi 82 (kategori sangat paham). Sebanyak 90% peserta mengakui bahwa kegiatan ini menjawab kebutuhan mereka akan informasi dan pendampingan sertifikasi halal. Monitoring dilakukan selama sesi berlangsung dengan mencatat dinamika partisipasi, hambatan teknis, dan respon peserta terhadap metode penyampaian.

Kendala utama yang dihadapi selama pelaksanaan adalah keterbatasan literasi digital sebagian peserta yang berusia di atas 50 tahun. Mereka kesulitan memahami penggunaan platform Sihlal dan penggunaan dokumen digital. Tim pengabdian mengatasi kendala ini dengan memberikan pendampingan intensif secara individual dan menyediakan tutorial video dalam bentuk CD dan WhatsApp Broadcast. Tantangan muncul ketika beberapa peserta tidak membawa dokumen usaha yang dibutuhkan untuk simulasi pengajuan. Tim menyiasati hal ini dengan memberikan daftar dokumen penting dan jadwal lanjutan untuk sesi pengisian bersama. Berikut adalah Grafik Peningkatan Skor Pemahaman Peserta dalam kegiatan pengabdian ini. Grafik ini menunjukkan skor pre-test dan post-test dari 50 peserta:



Gambar 3. Grafik Peningkatan Skor Pemahaman Peserta

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa skor pre-test berada pada rentang 35–50 dengan rata-rata sekitar 41, menunjukkan tingkat pemahaman awal yang masih rendah. Skor post-test meningkat secara signifikan ke rentang 75–90, dengan rata-rata sekitar 82, menandakan efektivitas kegiatan edukasi dan pelatihan yang diberikan.

Pengabdian ini mampu memfasilitasi perubahan perilaku pelaku usaha dari yang semula pasif dan tidak mengetahui kewajiban halal, menjadi lebih aktif dan siap melaksanakan proses sertifikasi. Kegiatan ini juga berkontribusi langsung dalam menyiapkan pelaku usaha menghadapi implementasi penuh UU JPH, sekaligus mendorong lahirnya budaya usaha yang menjunjung

prinsip kehalalan dan kepatuhan syariah.

Temuan pengabdian ini sejalan dengan hasil pengabdian dari Cahyadi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan merupakan dua pilar utama dalam percepatan sertifikasi halal UMKM. Kegiatan ini menguatkan model pemberdayaan berbasis komunitas sebagaimana dikembangkan oleh Harahap et al. (2023), bahwa perubahan perilaku sosial hanya akan efektif jika dilakukan melalui proses penyadaran dan partisipasi aktif masyarakat sasaran. Keberhasilan pengabdian ini tidak lepas dari sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat pelaku usaha. Model kolaboratif semacam ini direkomendasikan untuk direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik serupa, sehingga ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memahami kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan belum familiar dengan prosedur serta platform pengajuan sertifikasi halal secara daring. Kondisi ini menghambat kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut, yang akan diberlakukan secara penuh mulai Oktober 2024. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan teknis secara langsung dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran hukum, dan keterampilan teknis peserta. Hasil post-test membuktikan adanya peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 41 menjadi 82 poin. Sebanyak 86% peserta memahami urgensi sertifikasi halal, dan lebih dari 80% menyatakan kesiapan mengajukan sertifikasi dalam waktu enam bulan ke depan. Bahkan, lima peserta langsung membuat akun Sihalal dan memulai proses pengajuan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, praktik simulasi pengajuan secara daring mendorong peserta lebih percaya diri dalam menyelesaikan proses administrasi secara mandiri. Kemajuan keterampilan peserta juga terlihat dalam keberhasilan mereka memahami penggunaan platform Sihalal, melengkapi dokumen pendukung, dan menyusun strategi penyesuaian produksi agar memenuhi standar halal. Meskipun masih ditemui kendala seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan perangkat, tim pengabdian berhasil mengatasinya melalui pendampingan langsung, penggunaan tutorial sederhana, dan fasilitasi alat bantu teknis. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peserta, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai katalisator perubahan sosial dan implementator kebijakan publik di tingkat akar rumput. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha membuktikan bahwa sinergi multipihak dapat mempercepat pencapaian target nasional dalam pembangunan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Tim pengabdian merekomendasikan dibentuknya *Klinik Halal UMKM* berbasis komunitas di tingkat kecamatan yang dapat berfungsi sebagai pusat layanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan sertifikasi halal secara rutin sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Program pengabdian sejenis juga perlu direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi serupa, dengan penyesuaian kajian lokal. Sertifikasi halal tidak hanya akan menjadi kewajiban hukum dengan pendekatan yang konsisten dan terstruktur, tetapi juga menjadi budaya usaha yang memberikan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun global.

REFERENSI

- Anandita, S. R., Al-faqih, M. I., Azah, I. N., Ghusain, N., Mahendri, W., & Fadhlil, K. (2022). Peningkatan Daya Saing Produk Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM melalui Pelatihan Sertifikasi Halal dan BPOM. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.32764/abdimesekon.v3i3.3278>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Berita Resmi Statistik 6 November 2023. In *Badan Pusat Statistik*.
- Cahyadi, N., Soelistya, D., & Respati, P. P. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UD. Akar Pulung. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 6(1). <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v6i1.7500>
- DinarStandard. (2020). 2020/2021 State of the Global Islamic Economy Report: Thriving in

- Uncertainty. *Dubai Capital of the Islamic Economy*, *DinarStandard*.
- Effendi, B., Fikri, M. K., Adinugraha, H. H., Susminingsih, & Furqon, A. (2024). Preparation for the Implementation of Mandatory Halal Regulations for Food and Beverage Products in Indonesia. *Revista Juridica*, *1*(23), 341–365.
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(5). <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481>
- Harahap, R. H., Absah, Y., & Aulia, F. (2023). Pemberdayaan Pengurus Bumdes dalam Pengembangan Wisata Berbasis Sumber Daya Alam di Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, *5*(2). <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v5i2.28108>
- Kurniawan, F., Akhlus, S., Juwono, H., Suprpto, S., Santoso, E., Madurani, K., & Grasiyanto, G. (2023). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Produk Olahan Kurma di Pusat Edukasi Kurma Kediri. *Sewagati*, *7*(4). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.521>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, *1*(2). <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Government of The Republic of Indonesia*, *086085*.
- Surur, A. T., Shulthoni, M., & Adinugraha, H. H. (2024). Islamic Economic Practices in Indonesia: Essence or Symbol in a Muslim-Majority Country in the World. *Dialogue and Universalism*, *34*(2), 239–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.5840/du202434234>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1). <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Yuli indah sari, & Bin Mislal Cokrohadisumarto, W. (2024). Mosque-Based Integrated Community Empowerment Model. *Islamic Social Finance*, *4*(1). <https://doi.org/10.58968/isf.v4i1.372>